



PUTUSAN

Nomor: 252/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR.
Tempat lahir	: Komerling
Umur/tgl. Lahir	: 30 Tahun / 23 Maret 1983.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kamp. Komerling Agung Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara No. APB-2471/N.8.18.3/Euh.2/07/2013, tertanggal 02 Juli 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.252/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 03 Juli 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 252/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 03 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Kamis tanggal 11 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-69/GS/06/2013 tertanggal 22 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR**, bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu (barang bukti tersebut semuanya dikirimkan ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-69/GS/Ep/06/2013, tertanggal 24 Juni 2013, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR bersama-sama bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan CANDRA (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud di dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M.RIDWAN dan saksi APRIANTO yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telepon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi M.RIDWAN dan saksi APRIANTO langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi M.RIDWAN dan saksi APRIANTO langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkotika sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 92E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Mei 2013 pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik bening pada point A adalah mengandung narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium an. FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR di Instansi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya tanggal 26 April 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa urine FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR terbukti mengkonsumsi narkoba jenis METAMFETAMINA.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR bersama-sama bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan CANDRA (DPO) dan satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *menyuruh melakukan, turut melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M.RIDWAN dan saksi APRIANTO yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telpon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi M.RIDWAN dan saksi APRIANTO langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi M.RIDWAN dan saksi APRIANTO langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkoba sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 92E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2013 pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik bening pada point A adalah mengandung narkotika METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium an. FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR di Instansi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya tanggal 26 April 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa urine FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR terbukti mengkonsumsi narkoba jenis METAMFETAMINA.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah sesuai dengan Agamanya yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi M. RIDWAN Bin M. SAFARI**, di depan persidangan dan di bawah sumpah, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya didepan Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut saksi dan saksi APRIANTO yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telpon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi dan saksi APRIANTO langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi dan saksi APRIANTO langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkotika sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi **APRIYANTO Bin HASYONO**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya didepan Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut saksi dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telpon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi dan saksi RIDWAN langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi dan saksi RIDWAN langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkoba sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi saksi, Penuntut Umum terlah pula memngajukan bukti bukti berupa :

2 (dua) buah plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu (barang bukti tersebut semuanya dikirimkan ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian)

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa **Firmansyah Als Harun Bin Mansur** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.
- Bahwa terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya didepan Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut saksi APRIANTO dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telpon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi APRIYANTO dan saksi RIDWAN langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi APRIYANTO dan saksi RIDWAN langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komereng Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkotika sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/ bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Candra (DPO), yang mana shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap berlahan-lahan dengan menggunakan pipet/sedotan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya didepan Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut saksi APRIANTO dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telpon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi APRIYANTO dan saksi RIDWAN langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi APRIYANTO dan saksi RIDWAN langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar setelah diintrogasi diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkotika sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Candra (DPO), yang mana shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap berlahan-lahan dengan menggunakan pipet/sedotan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan-dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi , Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih mendekati dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu;

1. Barang siapa;
2. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Tentang Unsur barang siapa;

Menimbang Bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **FIRMANSYAH AIs HARUN Bin MANSUR** yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti.

Tentang Unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentarnya hal.209). Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya didepan Rumah Makan Tipo Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, terjadi penangkapan terhadap terdakwa. kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut saksi APRIANTO dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapatkan telpon dari bagian reskrim Polres Lampung Tengah bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku begal. Kemudian saksi APRIYANTO dan saksi RIDWAN langsung menuju Jalan lintas sumatera di depan rumah makan tipo raya dan menemukan terdakwa sedang sendirian, kemudian saksi APRIYANTO dan saksi RIDWAN langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dimana dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terselip di pinggang sebelah kanan terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang mengandung sisa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah diinterogasi, diakui oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013 saekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Kampung Komerang Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah terdakwa memakai narkotika sabu bersama-sama dengan CANDRA (DPO) dan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang lainnya yang tidak dikenal terdakwa dan bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan cara terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong yang telah disiapkan oleh Sdr. Candra (DPO), yang mana shabu-shabu tersebut dibakar dan dihisap berlahan-lahan dengan menggunakan pipet/sedotan.

Menimbang bahwa saat Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan bukan pasien yang mengalami sakit yang sedang dalam perawatan ataupun pengobatan ;

Menimbang bahwa Sabu Sabu mengandung zat kimia Methamphetamine yang menurut Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah, perihal pemeriksaan urin An. **FIRMANSYAHAls HARUN Bin MANSUR**, yang ditandatangani oleh dr. Emmy Wahyuni , Msi, Med Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

Dari hasil analisa pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti ditemukan zat narkoba jenis Met amphetamin yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap masuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu (barang bukti tersebut semuanya dikirimkan ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian).

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L ----- |-----|

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH Als HARUN Bin MANSUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu (barang bukti tersebut semuanya dikirimkan ke Laboratorium BNN Jakarta guna penelitian).

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **05 September 2013**, oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ERLY TASTI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **FAUZI SANJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.
SANI, S.H.,M.H..

IMELDA MERLINA

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERLY TASTI